

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa alkohol yang terkandung dalam sediaan obat berbentuk suspensi hukumnya adalah boleh (*mubah*), karena dalam hal penggunaannya sebagai pelarut dalam obat tetap dalam batasan yang telah ditentukan.

B. Saran

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk terus menggali ilmu yang ada pada al-Qur'an. Karena kebenaran dan pembuktian yang dilakukan atas dasar kitab suci al-Qur'an akan sangat membantu umat manusia agar sadar betapa besarnya kekuasaan Allah SWT.